

REVISI UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN YANG ADIL DAN SELARAS

I Nyoman Sugawa Korry

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali

E-mail: sugawa.korry@gmail.com

DOI: 10.22225/kw.12.1.414.76-79

Halaman: 76 - 79

Abstrak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dan tugas pembantuan yang diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini implementasi/tujuan Negara terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dirasakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan berdasarkan Undang-Undang. Dalam rangka revisi atas undang-undang tersebut diusulkan memasukan sektor pariwisata sebagai potensi sumber daya lainnya, untuk selanjutnya dimasukkan dalam pasal-pasal yang akan direvisi.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Sektor Pariwisata, Perimbangan Keuangan Daerah

Abstract

Law No. 33/2004 on Fiscal Balance between the Central Government and Regional Government is realized in order to support the implementation of regional autonomy through the provision of funding sources based on central government, decentralization and co-administration as regulated by the financial balance between the central government and local government. Currently, the State's implementation / objective of Law Number 33 of 2004 regarding Financial Balance Between the Central Government and Local Government has not been in accordance with the principles of justice and harmony under the Act. In the framework of revision of the law it is proposed to include the tourism sector as another potential resource, to be subsequently included in the articles to be revised.

Keywords: *Regional Autonomy, Tourism Sector, Regional Financial Balance*

I. PENDAHULUAN

NKRI adalah sebuah negara yang besar, terdiri dari ribuan pulau, berbagai jenis suku, ras, agama, bahasa dan wilayah yang luas. Oleh karenanya, sejak awal para pendiri bangsa Indonesia, melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam preambulenya menetapkan tujuan bangsa Indonesia diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inti dari makna yang terkandung dalam tujuan bernegara tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran keadilan bagi seluruh masyarakat diwilayah NKRI.

Untuk mewujudkan cita-cita besar dan mulia tersebut, struktur pemerintahan negara Indonesia, dibagi menjadi provinsi dan kabupaten/kota, sehingga tanggung jawab dan upaya maksimal untuk mewujudkan tujuan negara tersebut bisa segera tercapai, yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Terlebih lagi setelah berkembangnya semangat reformasi yang diikuti oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 dan tahun 2002. Salah satu muaranya adalah, dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, melalui Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan tujuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Masing-masing pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota diharapkan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam rangka berlomba-lomba meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Eksistensi otonomi daerah, terus ditingkatkan melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di samping mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, diharapkan juga terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahwa Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, Desentralisasi, dekonstruksi, dan tugas pembantuan yang diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dengan sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Saat ini, implementasi antara tujuan negara, semangat otonomi daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dirasakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan berdasarkan Undang-Undang. Oleh karenanya sangatlah penting dan strategis untuk segera melaksanakan revisi terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PEMBAHASAN

Relevansi Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004

Sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam tujuan NKRI, yaitu perlindungan segenap bangsa, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka, tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran

yang berkeadilan, merupakan hal yang sangat hakiki. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara berkeadilan, kebijakan otonomi daerah yang diperluas merupakan salah satu kebijakan strategis, didukung oleh Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan di ganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan secara adil dan selaras, maka pemerintah melahirkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Melalui undang undang ini, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan antar Pemerintahan Daerah terjalin hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, diatur secara adil dan selaras, sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang poin “b” dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004, yang dijabarkan menjadi dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Khusus untuk dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil, itu bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Kalau dicermati secara utuh dan jernih, antara maksud yang tertuang dalam konsideran tersebut dengan apa yang tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang No 33 Tahun 2004, yaitu dalam pasal-pasal-pasal, kita bisa melihat penjabaran pemamfaatan sumber daya alam sebagai sumber dana bagi hasil, telah dijabarkan dengan utuh (dalam pasal 11 sd pasal 26), tetapi kita tidak melihat sama sekali penjabaran dalam pasal-pasal pemamfaatan sumber daya lainnya sebagai sumber dana bagi hasil. Sedangkan disisi lain, didalam NKRI terkandung didalamnya beragam potensi diberbagai daerah, yang bersumber dari luar sumber daya alam (pariwisata, perkebunan dan lain-lain). Seperti misalnya daerah Provinsi Bali, adalah wilayah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi), tetapi disisi lain wilayah provinsi Bali memiliki potensi pariwisata yang didukung oleh adat dan budaya serta lingkungan. Melalui pariwisata pemerintah berhasil mendapatkan penerimaan dalam bentuk devisa, visa on arrival, pendapatan BUMN dalam bentuk airport tax dan lain-lain.

Untuk daerah atau wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam, diberikan reward dalam bentuk perimbangan keuangan yang bersumber dari dana bagi hasil (berasal dari sumber daya alam) secara lebih besar, dengan dasar pertimbangan pemerintah memperoleh pendapatan dari potensi tersebut, perlunya rehabilitasi/reboisasi terhadap wilayah tersebut, disebabkan adanya eksploitasi dan membantu sumber daya manusia di wilayah kegiatan sumber daya alam tersebut. Kebijakan pemberian reward tersebut merupakan hal yang sangat positif dan didukung sepe-

nuhnya, namun demikian hendaknya dipahami bersama aktifitas dan pengembangan pariwisata di daerah Bali dan daerah potensi pariwisata lainnya, juga terjadi proses eksploitasi baik terkait dengan adat, budaya maupun lingkungannya. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten /kota menyiapkan anggaran yang besar dalam APBDnya dalam rangka melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup diseluruh wilayah provinsi Bali. Demikian juga, seluruh masyarakat Bali melakukan aktivitas adat, agama dan budaya dengan biaya yang tidak sedikit, termasuknya berperan serta di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup didaerah Bali. Oleh karenanya, jelas sangatlah tidak brkeadilan, apabila pemerintah memperoleh pendapatan yang besar, sedangkan pemerintah daerah provinsi dan kabupoaten/kota serta masyarakat Bali mengeluarkan anggaran yang sangat besar tidak mendapatkan reward berupa dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil dari sumber daya lainnya (pariwisata). Untuk mewujudkan tujuan negara, otonomi daerah yang diperluas dan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan di seluruh NKRI, maka Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sangat mendesak untuk direvisi.

Kajian Revisi.

Dalam konsideran Undang-Undang No 33 Tahun 2004, point menimbang, khususnya pada huruf "b" dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemamfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah perlu diatur secara adil dan merata. Penjabaran lebih lanjut dalam batang tubuh (pasal-pasal) Bab VI terkait Dana Perimbangan. Bagian kesatu, dijelaskan bahwa jenis Dana Perimbangan terdiri dari Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Secara khusus, sumber dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil, dijelaskan melalui pasal 11 (ayat 1 dan 3) ssecara lebih terperinci di uraikan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 26. Penjelasan terkait dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum diuraikan dalam pasal-pasal 27 sampai dengan pasal 42. Dari penjabaran pasal-pasal yang terkait dengan sumber dana perimbangan sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang ini, justeru yang tidak terjelaskan dalam batang tubuhnya adalah dana perimbangan yang bersumber dari sumber daya lainnya. Hal inilah yang menunjukkan ketidakadilan dan ketidak selarasan Undang-Undang ini, mengingat bahwa NKRI memiliki beragam potensi yang ada di seluruh daerah, yang mampu memberikan pendapatan negara, dan pendapatan negara tersebut menjadi potensi untuk dijadikan sumber dana perimbangan yang dibagi dihasilkan secara adil dan selaras.

Sumber dana perimbangan yang bersumber dari

sumber daya alam, berasal dari kehutanan (iuran hak pengusahaan hutan, provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi), Pertambangan umum (penerimaan iuran tetap, penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi/royalti), Perikanan (penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan), Pertambangan minyak bumi dan gas bumi (penerimaan negara dari wilayah daerah tersebut setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya), Pertambangan panas bumi (setoran bagian pemerintah dan iuran tetap dan iuran produksi). Penerimaan negara dari sumber daya alam tersebut, selanjutnya dibagikan kepada daerah dalam persentase yang dibagi menjadi hak provinsi, kabupaten penghasil dan kabupaten lainnya. Ut berpotensi memperoleh manfaat atas pengusahaan sumber daya alam tersebut, di sisi lain daerah dimana lokasi sumber daya alam tersebut terksplorasi yang berdampak kepada masalah lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, oleh karenanya daerah tersebut berhak diberikan reward (dana perimbangan dari bagi hasil) untuk membangun wilayahnya.

Provinsi Bali dan provinsi lainnya, memiliki potensi pariwisata yang mampu memberikan penerimaan negara dalam jumlah yang cukup signifikan (devisa, dan pajak, pungutan lainnya) yang dikenakan karena adanya kegiatan/pengusahaan disektor pariwisata, termasuk di dalamnya mereka yang mendapatkan mamfaat dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang harus ditanggung oleh daerah dimana kegiatan pariwisata itu dilaksanakan. Provinsi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata yang didukung oleh adat, budaya dan lingkungan, mengeluarkan dana yang besar, baik melalui APBD provinsi, kabupaten/kota serta pengeluaran dari masyarakat sendiri di seluruh Bali, dalam rangka melestarikan dan meningkatkan kualitas dukungan budaya dan lingkungannya. Oleh karenanya, Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertuang dalam konsiderannya, yaitu pengaturan secara adil dan selaras hubungan keuangan, pelayanan umum, pemamfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, maka sangat mendesak dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut.

Dengan perubahan dan penyesuaian konsideran tersebut, konsekwensinya adalah penyesuaian Bab VI, Bagian kedua terkait dana bagi hasil. Khususnya pada pasal 11 ayat (1) ditambahkan "Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, sumber daya alam dan Pariwisata, penambahan satu ayat menjadi ayat (4) yang menjelaskan Dana Bagi Hasil yang sumber penerimaan dari pariwisata, sebagaimana maksud ayat (1) Apa bentuk dan jenis sumber penerimaan dari pariwisata yang layak dikenakan, untuk selanjutnya di jadikan sumber dana bagi hasil, diharapkan masukan berbagai pihak yang berkompeten

III.SIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian latar belakang, relevansi revisi undang-undang dan kajian atas materi revisi atas undang-undang, berikut ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengingat bahwa antar maksud, tujuan dan filosofi diundangkannya Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, belum sejalan antara konsideran dengan batang tubuhnya (pasal-pasal), yaitu mengatur secara adil dan selaras hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya penjabaran atas pemanfaatan sumber daya lainnya, dan dalam rangka mewujudkan keadilan dan keselarasan, maka revisi Undang-Undang tersebut sangat mendesak untuk direvisi.
- 2) Dalam rangka revisi atas Undang-Undang tersebut, diusulkan memasukkan sektor Pariwisata sebagai potensi sumber daya lainnya, untuk selanjutnya di masukkan dalam pasal-pasal yang akan direvisi.
- 3) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, rumusan

seminar ini, diusulkan untuk lebih lanjut dibahas bersama seluruh anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Bali, para akademisi, tokoh masyarakat dan bupati/walikota dan DPRD se-Bali, sehingga usulan revisi ini menjadi lebih komprehensif.

- 4) Mengingat bahwa, usulan revisi Undang-Undang ini, juga sudah menjadi rumusan Rapat kerja Nasional Asosiasi DPRD se Indonesia di Bandar Lampung tanggal 25 sd 27 Agustus 2015, disarankan juga melibatkan provinsi dengan potensi Pariwisata untuk berdiskusi dan mengupayakan dukungan nyata dari Asosiasi DPRD se-Indonesia.
- 5) Keberhasilan perjuangan revisi Undang-Undang ini, sangat tergantung dari kegigihan dan semangat semua pihak, baik dari DPR RI dan DPD RI, eksekutif dan legislatif di daerah provinsi Bali, kabupaten dan kota, serta seluruh komponen masyarakat.

Demikianlah pokok-pokok pikiran ini kami sampaikan, semoga melalui seminar ini, semua pihak mengkaji dan menjadikan sebagai salah satu bahan kajian, dengan harapan nantinya dapat dihasilkan rumusan yang komprehensif. Semoga selalu dalam bimbingan dan lindungannya.